

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : 10.24967/jcs.v9i1.2752

Analisis Prosedur Perizinan Berusaha Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan

Iglasias La Besta¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Iglasias La Besta

✉ iglasiaslabesta@gmail.com

Page: 1 – 17

History:

Submitted: 10-01-2024

Revised: 20-05-2024

Accepted: 25-05-2024

Published: 30-06-2024

Keyword:

[business licensing procedures; environment; government; supervision.]

Kata Kunci:

[prosedur perizinan berusaha; lingkungan; pemerintah; pengawasan.]

Abstract

[In carrying out a business licensing procedure, both individuals and business entities need to pay attention to strict regulation and supervision of their business activities. One important aspect of the business licensing procedure is the environmental impact assessment. The author is interested in discussing how business licensing procedures are implemented in an effort to preserve the environment by entrepreneurs and the government. This research uses a juridical-normative research method, while the data analysis method used is qualitative and the data collection tool used is document study. The results of this research article are that a number of efforts have been made to increase the effectiveness of the business licensing process in protecting the environment, one of which is by strengthening environmental monitoring institutions at the central and regional levels. Apart from that, the application of technology and information systems can also help speed up the business licensing process while still paying attention to environmental aspects.]

Abstrak

[Dalam melakukan suatu prosedur perizinan berusaha, baik individu maupun entitas bisnis perlu memperhatikan pengaturan dan pengawasan ketat terhadap kegiatan usahanya. Salah satu aspek penting dari prosedur perizinan berusaha adalah penilaian dampak lingkungan. Penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimanakah implementasi dari prosedur perizinan berusaha dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan oleh pengusaha dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil dari penelitian artikel ini adalah sejumlah upaya untuk meningkatkan efektivitas proses perizinan usaha dalam menjaga lingkungan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan memperkuat lembaga pengawasan lingkungan di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, penerapan teknologi dan sistem informasi juga dapat membantu mempercepat proses perizinan usaha sambil tetap memperhatikan aspek lingkungan.]



Copyright © 2023 by
Justicia Sains: Jurnal Ilmu
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prosedur perizinan berusaha merujuk pada serangkaian prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas bisnis untuk mendapatkan izin resmi dari pemerintah atau lembaga terkait sebelum memulai atau menjalankan usaha. Proses ini bertujuan untuk mengatur kegiatan usaha agar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta melindungi kepentingan publik. Prosedur perizinan berusaha dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha, lokasi geografis, dan regulasi yang berlaku di suatu negara atau wilayah.¹

Prosedur perizinan berusaha melibatkan pengaturan dan pengawasan ketat terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau individu. Proses perizinan ini biasanya melibatkan pemerintah setempat atau lembaga lingkungan hidup yang bertanggung jawab untuk menilai dampak lingkungan dari kegiatan yang diajukan. Dalam proses ini, pihak berwenang akan mengevaluasi rencana usaha, teknologi yang digunakan, dampak lingkungan yang mungkin terjadi, serta upaya mitigasi yang akan dilakukan.²

Salah satu aspek penting dari prosedur perizinan berusaha adalah penilaian dampak lingkungan (PDL). Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi potensi dampak negatif dari kegiatan usaha terhadap lingkungan sekitar. Dengan melakukan PDL secara menyeluruh, pihak berwenang dapat menentukan apakah izin usaha dapat diberikan, ditolak, atau diberikan dengan syarat-syarat tertentu untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dapat diminimalkan.

¹ Devara, Evan, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani. "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 101-16.

² Deasy Soeikromo, Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 21, No.5, 2016.

Dalam prosedur perizinan berusaha, pihak berwenang juga dapat menetapkan syarat-syarat khusus terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Misalnya, perusahaan yang mengajukan izin usaha mungkin harus mematuhi standar emisi tertentu, melakukan monitoring lingkungan secara berkala, atau bahkan menyediakan dana rehabilitasi lingkungan sebagai bagian dari persyaratan perizinan.

Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan bagi pemerintah dan perusahaan tidak dapat dipandang remeh³. Hal ini karena lingkungan yang sehat dan lestari merupakan aset berharga bagi keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bisnis. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa point penting mengenai urgensi dari adanya prosedur perizinan berusaha dalam kaitannya dengan menjaga kelestarian lingkungan oleh perusahaan:

- a. Keseimbangan ekosistem merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Lingkungan yang sehat akan mendukung kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Pemerintah dan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas mereka tidak merusak keseimbangan alam. Melalui kebijakan lingkungan yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Sementara itu, perusahaan juga perlu memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka agar tidak merusak ekosistem
- b. Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi kehidupan di bumi. Pemanasan global, cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, dan berbagai dampak lainnya telah menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui

³ Agung Wardana, "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi", Tulisan disajikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali pada Jumat, 20 April 2012 di Denpasar.

kebijakan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan perlindungan hutan. Di sisi lain, perusahaan juga harus berkontribusi dengan mengurangi jejak karbon mereka, menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan, dan berinvestasi dalam teknologi hijau.

- c. Kesehatan Masyarakat, Lingkungan yang tercemar dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat menyebabkan berbagai penyakit serius seperti gangguan pernapasan, keracunan makanan, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi lingkungan ditegakkan dengan ketat untuk melindungi kesehatan masyarakat. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi mereka tidak mencemari lingkungan sekitar tempat mereka beroperasi.
- d. Tanggung Jawab Sosial, Pemerintah dan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk melestarikan lingkungan demi kepentingan bersama. Dengan menjaga kelestarian lingkungan, mereka turut serta dalam pembangunan berkelanjutan yang akan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Dengan memperhatikan urgensi tersebut, pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan bisnis. Untuk itu, dalam penulisan kali ini penulis tertarik untuk membahas tentang bagaimanakah implementasi dari prosedur perizinan berusaha dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan oleh pengusaha dan pemerintah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai Bagaimanakah implementasi dari prosedur perizinan berusaha dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan oleh pengusaha dan pemerintah?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis – normatif, hal ini dikarenakan penelitian ini mencoba menelaah data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian kepustakaan/studi dokumen berkaitan dengan kasus yang menjadi objek penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Prosedur Perizinan Berusaha

Prosedur perizinan berusaha diatur dalam hukum Indonesia melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi kegiatan usaha di Indonesia. Beberapa undang-undang yang mengatur prosedur perizinan berusaha di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Undang-Undang ini mengatur tentang penanaman modal di Indonesia, termasuk prosedur perizinan yang harus diikuti oleh para investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai prosedur perizinan, persyaratan, serta proses pengurusan perizinan berusaha.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Undang-undang ini memberikan landasan

hukum bagi perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai prosedur perizinan usaha bagi UMKM serta upaya pemerintah dalam mempermudah proses perizinan bagi UMKM.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik guna mempermudah dan mempercepat proses perizinan berusaha di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perizinan yang transparan, efisien, dan mudah diakses oleh para pelaku usaha.

Selain ketiga regulasi tersebut, terdapat juga berbagai peraturan daerah maupun kebijakan pemerintah terkait dengan prosedur perizinan berusaha di tingkat lokal maupun nasional. Semua regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah para pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha di Indonesia.⁴ Proses perizinan berusaha umumnya melibatkan beberapa tahapan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Pendaftaran Usaha: Langkah awal dalam proses perizinan berusaha adalah pendaftaran usaha di lembaga pemerintah terkait. Pendaftaran ini biasanya mencakup pengisian formulir, pembayaran biaya administrasi, dan penyampaian dokumen pendukung seperti identitas pemilik usaha, rencana bisnis, dan lain sebagainya.
2. Pengajuan Izin: Setelah pendaftaran usaha disetujui, langkah selanjutnya adalah mengajukan izin resmi sesuai dengan jenis

⁴ I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), *Disertasi*, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006, h 120

usaha yang akan dijalankan. Izin ini dapat berupa izin lingkungan, izin operasional, izin mendirikan bangunan, atau izin khusus lainnya tergantung pada sifat dan skala usaha.

3. Pemeriksaan dan Evaluasi: Pihak yang berwenang akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diajukan serta melakukan evaluasi terhadap rencana bisnis dan dampak lingkungan atau sosial dari usaha yang diajukan.
4. Pengumuman Publik: Beberapa jenis izin mungkin memerlukan pengumuman publik untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk memberikan masukan atau keberatan terhadap usaha yang diajukan.
5. Penerbitan Izin: Jika semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada hambatan yang muncul selama proses evaluasi, pihak berwenang akan menerbitkan izin resmi untuk memulai atau menjalankan usaha.

Prosedur perizinan berusaha memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis di suatu negara atau wilayah. Beberapa manfaat dari prosedur ini antara lain:

1. Perlindungan Kepentingan Publik: Dengan adanya prosedur perizinan berusaha, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap usaha yang dijalankan telah memenuhi standar keamanan, kesehatan, lingkungan, dan ketertiban umum sehingga tidak membahayakan kepentingan publik.
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Meskipun prosesnya kadang memakan waktu, prosedur perizinan berusaha membantu menciptakan lingkungan bisnis yang terstruktur dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Hal ini dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Meminimalkan Risiko Hukum: Dengan memiliki izin resmi, pemilik usaha dapat mengurangi risiko hukum terkait dengan pelanggaran regulasi karena telah mematuhi prosedur perizinan yang ditetapkan.

Prosedur perizinan berusaha merujuk pada serangkaian prosedur yang harus diikuti oleh individu atau entitas bisnis untuk mendapatkan izin resmi dari pemerintah dalam menjalankan usaha mereka. Di Indonesia, prosedur perizinan berusaha memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum lingkungan karena aktivitas bisnis dapat berdampak langsung pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengatur berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur prosedur perizinan berusaha dengan memperhatikan aspek perlindungan lingkungan.⁵

Pada dasarnya, keterkaitan antara proses perizinan berusaha dengan hukum lingkungan terletak pada upaya untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dilakukan tidak merugikan lingkungan hidup.⁶ Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur aspek lingkungan dalam proses perizinan berusaha. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan sebelum memulai kegiatan usaha tertentu.⁷

Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur tentang persyaratan dan prosedur perizinan lingkungan bagi kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan. Dalam hal ini, proses perizinan berusaha harus memperhatikan persyaratan-persyaratan tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan tidak merugikan lingkungan.

⁵ Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 147–63

⁶ Setiadi, Teguh, E D I Rohaedi, and Muchamad Wajihuddin. "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission." *PALAR (Pakuan Law Review)* 07, no. 91 (2021): 74–85

⁷ Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Implementasi Proses Perizinan Berusaha dan Hukum Lingkungan di Indonesia.

Dalam implementasinya, proses perizinan berusaha yang berkaitan dengan hukum lingkungan di Indonesia melibatkan beberapa tahapan. Pertama, pemohon izin harus menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk analisis dampak lingkungan jika diperlukan sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan. Kemudian, dokumen tersebut akan diajukan kepada lembaga terkait untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, lembaga terkait akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang diajukan tidak akan merugikan lingkungan hidup. Jika semua persyaratan terpenuhi, izin akan diterbitkan kepada pemohon.⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur perizinan berusaha memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum lingkungan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam regulasi-regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan dalam proses perizinan berusaha serta implementasinya dalam praktek.⁹ Adanya prosedur perizinan berusaha, para pengusaha diharapkan akan lebih memedulikan lingkungan dalam menjalankan usahanya. Beberapa dampak positif dari proses perizinan berusaha terhadap lingkungan antara lain:

1. Pengawasan Terhadap Dampak Lingkungan
2. Kesadaran Lingkungan
3. Penerapan Standar Lingkungan .¹⁰

Di Indonesia, prosedur perizinan berusaha merupakan serangkaian aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh para

⁸ Rangkuti, S. S. (2003). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, . Surabaya: Airlangga University Press.

⁹ Vica J. E. Saija, Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, *Jurnal Sasi* Vol.20 No. 1 Bulan Januari-Juli 2014

¹⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Edisi Keempat, Surabaya, 2015, hlm. 290

pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan izin hingga penerbitan izin usaha. Namun, perlu diketahui lebih lanjut mengenai sejauh mana prosedur perizinan berusaha di Indonesia mampu menjaga kelestarian lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perizinan berusaha yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam setiap kegiatan usaha. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur tentang persyaratan dan prosedur perizinan lingkungan.¹¹

Dalam proses perizinan berusaha, penerapan prinsip keberlanjutan atau sustainability menjadi hal yang semakin ditekankan. Hal ini tercermin dalam adopsi prinsip-prinsip *Environmental Impact Assessment* (EIA) atau Analisis Dampak Lingkungan yang memungkinkan evaluasi dampak lingkungan dari suatu proyek usaha sebelum izin diberikan. Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui prosedur perizinan berusaha, keterlibatan stakeholder menjadi krusial. Pemerintah telah mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi lingkungan hidup dalam proses perizinan untuk memastikan bahwa aspek lingkungan benar-benar dipertimbangkan secara komprehensif.¹²

Di Indonesia, perizinan usaha terkait lingkungan diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

¹¹ Sutedi, A. (2010). *Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹² Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.83

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi proses perizinan usaha yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur secara rinci mengenai prosedur perizinan usaha yang berpotensi dampak lingkungan.

Meskipun telah ada upaya untuk mempertimbangkan kelestarian lingkungan dalam prosedur perizinan berusaha, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa di antaranya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan di kalangan pelaku usaha, kurangnya kapasitas di lembaga pemerintah terkait, serta kendala teknis dalam melakukan evaluasi dampak lingkungan.¹³

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah terus melakukan upaya peningkatan melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas SDM terkait, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan melalui sosialisasi dan edukasi. Dengan adanya peraturan perizinan berusaha yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan, penerapan prinsip keberlanjutan, keterlibatan stakeholder, serta upaya peningkatan yang terus dilakukan oleh pemerintah, prosedur perizinan berusaha di Indonesia memiliki potensi untuk menjaga kelestarian lingkungan jika diterapkan secara efektif.

Pengusaha memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan karena dampak dari kegiatan bisnis terhadap lingkungan dapat sangat signifikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengusaha harus turut menjaga kelestarian lingkungan:

- a. Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis
- b. Kepatuhan Terhadap Regulasi Lingkungan

¹³ Rachmadi, Takdir. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- c. Ketergantungan Bisnis pada Sumber Daya Alam
- d. Reputasi dan Brand Image
- e. Peluang Inovasi dan Efisiensi

Dengan mempertimbangkan semua alasan di atas, sangatlah penting bagi pengusaha untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari operasional bisnis mereka. Prosedur perizinan usaha di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan dan peningkatan dalam upaya menjaga lingkungan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga lingkungan.

Meskipun telah ada regulasi dan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas proses perizinan usaha dalam menjaga lingkungan di Indonesia, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada. Pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan koordinasi antarlembaga terkait dapat menjadi kunci dalam memastikan bahwa prosedur perizinan usaha benar-benar efektif dalam menjaga lingkungan.¹⁴

Di Indonesia, pengusaha yang melanggar ketentuan untuk menjaga lingkungan hidup dapat dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang wajib untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan. Jika seorang pengusaha melanggar ketentuan ini, berikut adalah beberapa kemungkinan konsekuensi hukum yang dapat dihadapinya:

1. Sanksi Administratif, Pengusaha yang melanggar ketentuan lingkungan hidup dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin usaha,

¹⁴ Triwanto, SH SPnot. MH, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Wacana Hukum* Vol. VIII, No. 1, April 2009

atau pencabutan izin usaha sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

2. Tuntutan Perdata, Selain sanksi administratif, pengusaha juga dapat menghadapi tuntutan perdata dari pihak yang merasa dirugikan akibat pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usahanya. Dalam hal ini, pengusaha dapat dipersalahkan secara perdata dan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak.
3. Tuntutan Pidana, Jika pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh pengusaha dianggap sebagai tindak pidana, maka pengusaha tersebut dapat dituntut secara pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Sanksi pidana tersebut dapat berupa pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Tanggung Jawab Perusahaan, Selain itu, perusahaan tempat pengusaha bekerja juga dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh karyawannya. Prinsip tanggung jawab perusahaan ini diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
5. Penyelesaian Secara Damai, Di samping itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mendorong penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara damai melalui mediasi atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya

Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan untuk menjaga lingkungan hidup di Indonesia dapat berujung pada sanksi administratif, tuntutan perdata, tuntutan pidana, tanggung jawab perusahaan, serta upaya penyelesaian secara damai.

Membuat prosedur perizinan berusaha dapat meminimalisir kerusakan lingkungan. Prosedur perizinan berusaha dapat

meminimalisir kerusakan lingkungan dengan beberapa cara, di antaranya:

1. Mengurangi kegiatan yang bersifat pollutan
2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya:
3. Mengurangi residu.

Dalam hal ini, prosedur perizinan dapat meminimalisir kerusakan lingkungan dengan cara mengurangi kegiatan yang bersifat pollutan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi residu.

Beberapa hal yang dapat diperbaiki dari hukum yang ada mengenai prosedur perizinan berusaha terkait dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia antara lain adalah:

1) Penegakan Hukum yang Lebih Tegas

Hukum yang ada perlu diperkuat dalam hal penegakan aturan terkait dengan perlindungan lingkungan. Hal ini mencakup sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Dengan penegakan hukum yang lebih tegas, pelaku usaha akan lebih memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan usahanya.

2) Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik

Prosedur perizinan berusaha perlu lebih transparan dan melibatkan partisipasi publik secara lebih aktif, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait secara lebih luas, keputusan yang diambil akan mencerminkan kepentingan bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan¹⁵.

3) Pemberdayaan Lembaga Pengawas Lingkungan

Hukum perlu memberikan dukungan yang kuat bagi lembaga pengawas lingkungan untuk dapat melakukan pengawasan

¹⁵ herry R. Arnstein (2019) A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association, 85:1, 24-34, DOI: 10.1080/01944363.2018.1559388

secara efektif terhadap kegiatan usaha yang berpotensi merusak lingkungan. Pemberdayaan lembaga pengawas lingkungan ini termasuk dalam hal kewenangan, sumber daya, dan mandat yang jelas.

4) Peningkatan Keterlibatan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu lebih aktif terlibat dalam proses perizinan berusaha terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan di wilayahnya. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta penguatan regulasi di tingkat lokal.

5) Penyusunan Pedoman Teknis yang Jelas

Hukum juga perlu menyediakan pedoman teknis yang jelas terkait dengan prosedur perizinan berusaha yang memperhatikan aspek perlindungan lingkungan. Pedoman ini harus memberikan panduan konkret bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan lingkungan hidup sejak tahap perencanaan hingga operasional.

6) Peningkatan Kesadaran Hukum Lingkungan

Pendidikan dan sosialisasi mengenai hukum lingkungan perlu ditingkatkan agar pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal maupun non-formal.

Dengan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan prosedur perizinan berusaha di Indonesia dapat lebih efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan tanpa menghambat perkembangan ekonomi.

IV. KESIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan efektivitas proses perizinan usaha dalam menjaga lingkungan. Salah satunya adalah dengan memperkuat lembaga pengawasan lingkungan seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, penerapan teknologi dan sistem informasi juga dapat membantu mempercepat proses perizinan usaha sambil tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Prosedur perizinan berusaha juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan izin usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik atau partisipasi dalam forum-forum diskusi terkait dampak lingkungan dari kegiatan usaha yang diajukan. Dengan melibatkan masyarakat, proses perizinan dapat menjadi lebih transparan dan memperhitungkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, prosedur perizinan berusaha mampu menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi dampak dari kegiatan ekonomi. Melalui penilaian dampak lingkungan yang cermat dan penerapan syarat-syarat perlindungan lingkungan hidup, prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merugikan lingkungan dan bahkan dapat memberikan manfaat bagi keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rangkuti, S. S. 2003. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, . Surabaya: Airlangga University Press.
- Rachmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Edisi Keempat, Surabaya.
- Sutedi, A. 2010. *Hukum Lingkungan Dalam Sektor Pelayanan Public*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Devara, Evan, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani. "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Deasy Soeikromo, Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 21, No.5 (2016).
- Herry R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, *Journal of the American Planning Association*, Vol. 85, No. 1, (2019).
- Lestari, Sulistyani Eka, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2 (2019).
- I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), *Disertasi*, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, (2006).
- Setiadi, Teguh, E D I Rohaedi, and Muchamad Wajihuddin. "Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem *Online Single Submission*." *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 07, No. 91 (2021).
- Triwanto, SH SPnot. MH, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, *Wacana Hukum* Vol. 8, No. 1, 2009.
- Vica J. E. Saija, Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup, *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 1, 2014.
- Wardana, Agung. "Hak Atas Lingkungan: Sebuah Pengantar Diskusi", Tulisan disajikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali pada Jumat, 20 April 2012 di Denpasar.